

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 910 / 17 /BAKUDA TANGGAL 6 OKTOBER 2021
DAN
NOMOR: 100-4/ 3 /DPRD/2021 TANGGAL 6 OKTOBER 2021
TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : ERZALDI ROSMAN
Jabatan : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air itam Pangkalpinang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. a. Nama : HERMAN SUHADI, S.Sos
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air itam Pangkalpinang
- b. Nama : HENDRA APOLLO, ST., M.Si.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air itam Pangkalpinang
- c. Nama : MUHAMMAD AMIN, SE Wakil Ketua DPRD Provinsi
Jabatan : Kepulauan Bangka Belitung
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air itam Pangkalpinang
- d. Nama : AMRI CAHYADI, ST., MM.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air itam Pangkalpinang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2022 diperlukan Kebijakan Umum APBD TA. 2022 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Selaku
PIHAK PERTAMA



ERZALDI ROSMAN

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Selaku
PIHAK KEDUA


HERMAN SUNADI, S.Sos
KETUA

HENDRA APOLLO, ST., M.Si
WAKIL KETUA


MUHAMMAD AMIN, SE,
WAKIL KETUA


AMRI CAHYADI, ST., MM
WAKIL KETUA

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2022

I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan penyusunan KUA	2
1.3 Dasar (hukum) penyusunan KUA.....	2
II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	5
2.1 Arah kebijakan ekonomi daerah.....	5
2.2 Arah kebijakan keuangan daerah.....	6
III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PENDAPATAN DAN BELANJA	10
3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN.....	10
3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD.....	13
IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	15
4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan	15
4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	17
V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	19
5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja	19
5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer	20
VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	24
6.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan	24
6.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan	25
VII.STRATEGI PENCAPAIAN	26
VIII.PENUTUP.....	30

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum APBD memuat hal-hal yang sifatnya kebijakan umum mencakup (a) Gambaran kondisi ekonomi makro; (b) Asumsi penyusunan rancangan APBD; (c) Kebijakan pendapatan daerah; (d) Kebijakan belanja daerah; (e) Kebijakan pembiayaan; dan (f) Strategi pencapaian.

Berdasarkan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD, Rancangan KUA memuat :

1. Kondisi ekonomi makro daerah;
2. Asumsi penyusunan APBD;
3. Kebijakan pendapatan daerah;
4. Kebijakan belanja daerah;
5. Kebijakan pembiayaan daerah;
6. Strategi Pencapaian.

KUA Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan tetap menyesuaikan dan berpedoman kepada RKPD Tahun 2022.

Pemerintah Daerah menyiapkan dokumen KUA dan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menelaah dan merumuskan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022, selanjutnya dokumen KUA ini akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

1.2 Tujuan penyusunan KUA

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022 adalah:

1. Memberikan pedoman umum atas asumsi-asumsi Kebijakan APBD Tahun 2022;
2. Melakukan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapatkan penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional dan daerah, terutama dengan masih berlangsungnya pandemi *Covid-19*;
3. Menyediakan dokumen arah Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun 2022;
4. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota;

1.3 Dasar (hukum) penyusunan KUA

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 (Berita acara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 4 Seri E);
20. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022.

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah kebijakan ekonomi daerah

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 merupakan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Pada tahun 2022 yang akan datang, pemerintah pusat dan pemerintah Daerah masih dihadapkan pada tantangan dan upaya untuk melakukan pemulihan kondisi ekonomi dan sosial terhadap dampak penyebaran Covid-19. Akibat pandemi Covid-19, pemerintah akan tetap memprioritaskan kebijakan belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net) bagi masyarakat miskin/kurang mampu serta penanganan dampak ekonomi terutama menjaga dunia usaha tetap hidup harus terus kita lakukan.

Dalam menghadapi dampak penyebaran Covid-19, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menentukan tema RKPD Tahun 2022 yang telah dirumuskan yaitu “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat Menuju Sumber Daya Manusia yang Unggul”. Arah kebijakan pembangunan dalam RKPD 2022 memiliki dua prioritas pembangunan yaitu dibagi menjadi prioritas pembangunan utama dan penunjang. Prioritas pembangunan utama akan difokuskan pada beberapa sektor, yaitu:

1. Pembangunan Agropolitan
2. Pembangunan Bahari
3. Pembangunan Pariwisata
4. Peningkatan Ekonomi Masyarakat
5. Pembangunan Pendidikan
6. Pembangunan Kesehatan

Kemudian, arah prioritas pembangunan penunjang akan difokuskan pada beberapa hal, yaitu:

1. Pengembangan Tata Kelola Pertambangan
2. Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan
3. Pembangunan Sosial
4. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik

5. Pembangunan Berdemokrasi
6. Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan
7. Pengendalian Lingkungan Hidup

2.2 Arah kebijakan keuangan daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

APBD adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta sebesar-besarnya

untuk kemakmuran rakyat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal daerah mengandung tiga misi utama yaitu :

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat; dan
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Sedangkan tiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan pajak dari masyarakat di mana orang kaya akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan orang miskin. Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari kualitas anggaran dalam APBD.

Selain memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, antara lain tercermin dari penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. Berorientasi pada kepentingan publik/masyarakat luas;
2. Disusun berdasarkan pendekatan kinerja;

3. Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (decisionmaker) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh pemerintah daerah dan penganggaran pada unit kerja Perangkat Daerah (PD); dan.
4. Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi sufficient condition bagi pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Daerah juga perlu menentukan arah pembangunannya dalam rencana tahunan, jangka menengah hingga jangka panjang yang masing-masing dituangkan ke dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Selain ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang ideal, alokasi belanja daerah sangat ditentukan oleh prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam ketiga dokumen perencanaan tersebut.

Dalam rangka upaya untuk mencapai seluruh rencana yang ada pada dokumen perencanaan lima tahunan dan satu tahunan, perlu ditetapkan arah pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2020 dan 2021, pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan refocusing pembiayaan program dan kegiatan dalam mendukung kebijakan pusat dalam penanganan penyebaran virus corona di Indonesia dan percepatan pemulihan ekonomi, sehingga pada tahun 2022 masih difokuskan pada percepatan pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kebijakan keuangan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 diarahkan mendukung tema RKP nasional yaitu "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural." Tema RKP nasional ini memuat 7 (tujuh) agenda nasional yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung

pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Tema dan prioritas nasional ini mendukung percepatan ekonomi nasional dan daerah yang terdampak oleh virus corona 19.

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022 beberapa hal yang menjadi dasar antara lain sebagai berikut:

1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD.
 - a. Proyeksi Ekonomi Makro.
 - b. Proyeksi Kondisi Sosial Budaya.
 - c. Lain-lain Asumsi.

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Tema kebijakan fiskal RAPBN 2022 yakni Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi. Tahun 2022 menjadi masa yang penting dalam proses akselerasi pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi *Covid-19*, sekaligus menjadi momentum untuk melanjutkan dan memantapkan berbagai reformasi kebijakan untuk mempersiapkan pondasi yang kokoh dalam rangka melaksanakan transformasi ekonomi menuju negara maju.

RAPBN 2022 disusun dalam kondisi perekonomian global dan nasional yang sedang berada dalam tekanan dan ketidakpastian yang tinggi akibat pandemi *Covid-19*. Dampaknya yang luar biasa terhadap kondisi kesehatan, sosial, dan ekonomi mengharuskan berbagai lembaga internasional melakukan revisi penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia, Pada triwulan IV 2020, ekonomi Indonesia berkontraksi sebesar -2,19% (yoy), terutama karena masih lemahnya konsumsi swasta dan investasi bangunan, sehingga secara keseluruhan tahun 2020 berkontraksi -2,07%. Meskipun lebih rendah dari perkiraan, ekonomi pada triwulan IV-2020 membaik dengan kontraksi yang lebih rendah dari kontraksi triwulan sebelumnya -3,49%(yoy). Ke depan, perbaikan ekonomi domestik diperkirakan akan berlanjut sejalan dengan pemulihan ekonomi global dan akselerasi program vaksin nasional oleh

Pemerintah. Perbaikan kinerja ekspor terus berlanjut pada beberapa komoditas, seperti *Crude Palm Oil* (CPO), batu bara, dan besi baja yang kemudian akan mendorong kinerja sektoral.

Untuk menahan dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap perekonomian, Pemerintah telah dan akan terus melakukan langkah-langkah kebijakan luar biasa untuk menjaga dan memulihkan kondisi kesehatan, sosial ekonomi masyarakat, dan dunia usaha terutama UMKM. Pemulihan ekonomi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi kontraksi lebih dalam dan memulihkan sisi permintaan, seperti konsumsi, investasi dan ekspor, dan juga sisi penawaran atau sisi produksi. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi di kuartal III dan IV-2022, sehingga kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2022 dapat dijaga pada zona positif.

Kebijakan fiskal melalui instrumen APBN akan tetap memegang peran vital di sisa tahun 2021 untuk menahan perekonomian dari penurunan lebih dalam, maupun di tahun 2022 dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi, Prospek perekonomian nasional tahun 2022 diperkirakan membaik sejalan dengan proyeksi pemulihan perekonomian global dan dampak dukungan fiskal terhadap percepatan pemulihan ekonomi termasuk dukungan pengendalian pandemi. Namun demikian, kerangka ekonomi makro tahun 2022 disusun dengan risiko ketidakpastian yang tinggi, sehingga terdapat kemungkinan terjadinya divergensi proyeksi ekonomi global di tahun 2021 dan 2022. *Outlook Asumsi Dasar Ekonomi Makro* tahun 2021 dan proyeksi 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel III.1

Outlook Asumsi Dasar Ekonomi Makro tahun 2021 dan proyeksi 2022

No.	Indikator	Outlook 2021	RAPBN 2022
1.	Pertumbuhan ekonomi (% , yoy)	4,5-5,5	5,2 - 5,8
2.	Inflasi (% , yoy)	3.0	2,0 - 4,0
3.	Suku Bunga (%)	7,29	6,32 – 7,27
4.	Nilai Tukar Rupiah (Rp/ US\$)	14.400-14.800	13.900 – 15.000
5.	Harga Minyak Mentah Indonesia (Rp/ US\$/barel)	45	55 - 65

6.	Lifting Minyak(ribu barel per hari)	705	686 - 726
7.	Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	7.007	1.031 – 1.103

Sumber : RAPBN Kementerian Keuangan, 2022

Mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2022, Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata dengan target tahun 2022 diperkirakan sebagai berikut:

- 1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kisaran 5,5 - 6,3 persen;
- 2) Tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 - 9 persen;
- 3) Tingkat ketimpangan (Gini Rasio) pada kisaran 0,376-0,378; dan
- 4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan mencapai 73,44 – 73,48

Upaya tersebut akan didukung dengan reformasi struktural yang tertuang dalam kebijakan fiskal tahun 2022. Mulai tahun 2022 SBN 3 bulan digantikan suku bunga SBN 10 Tahun sebagai asumsi dasar ekonomi makro yang ditargetkan sebesar 6,29 – 8,29 persen dan Indonesian Crude Price (ICP): US\$ 60 -US\$ 70 per barel.

Sedangkan dalam APBN Tahun 2022

Tabel III.2

Proyeksi Ekonomi Makro Tahun 2022

No.	Indikator	APBN 2022
	Asumsi Dasar Ekonomi Makro	
1.	Pertumbuhan ekonomi (% , yoy)	5,2 - 5,8
2.	Inflasi (% , yoy)	2,0 - 4,0
3.	Suku Bunga (%)	6,32 – 7,27
4.	Nilai Tukar Rupiah (Rp/ US\$)	13.900 – 15.000
5.	Harga Minyak Mentah Indonesia (Rp/ US\$/barel)	55 - 65
6.	Lifting Minyak(ribu barel per hari)	686 - 726
7.	Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.031 – 1.103
	Target Pembangunan	
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,5 - 6,3

2.	Tingkat Kemiskinan (%)	8,5 - 9
3.	Gini Rasio	0,376 - 0378
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,44 – 73,48
	Indikator Pembangunan	
1.	Nilai tukar petani (NTP):	103 - 105
2.	Nilai tuka rnelayan (NTN):	104 - 105

Sumber: RAPBN Kementerian Keuangan, 2020

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

Kinerja perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan III 2021 diperkirakan akan menguat didorong oleh terjaganya konsumsi masyarakat, membaiknya investasi dan ekspor luar negeri. Secara keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung tahun 2020 diperkirakan melambat dari tahun sebelumnya. Tekanan inflasi pada triwulan III 2020 dan keseluruhan tahun 2020 relatif masih terjaga meskipun cenderung lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sejalan dengan penurunan permintaan masyarakat di tengah terjaganya kondisi pasokan dan kelancaran distribusi.

Melihat kondisi yang berkembang saat ini, dengan berpedoman pada RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Beltiung maka proyeksi Makro Ekonomi Bangka Belitung Tahun 2021 sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel III.3

Proyeksi Makro Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

No.	Indikator	P-RKPD 2021	RKPD 2022
	Asumsi Dasar Ekonomi Makro		
1.	Pertumbuhanekonomi (% , yoy)	3,25	3,5 – 4,0
2.	Inflasi (% , yoy)	3,50-4,00	3,5 – 4,0
	Target Pembangunan		
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,50	4,05 – 4,55
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	5,50	4,55 – 4,99
3.	Gini Rasio	0,260	0,248
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,35	71,70
5.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,92	8,05

No.	Indikator	P-RKPD 2021	RKPD 2022
6.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,36	71,10
7	PDRB Per Kapita (Rp)	51.880	53.856

Sumber : RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan

Dalam rangka menggali dan menghimpun potensi pendapatan daerah, kebijakan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2022 diarahkan melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak dan retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan bagi hasil pajak, bukan pajak serta peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah dilakukan dengan cara:

1. Memperluas basis penerimaan antara lain yaitu dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
2. Memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan peraturan-peraturan daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi, peningkatan sumber daya manusia yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut;
3. Melakukan inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
5. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidental dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;
6. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;

7. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan balai penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan; dan
8. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

Adapun kebijakan untuk meningkatkan pendapatan transfer sebagai upaya

1. Memperkuat kapasitas fiskal daerah dilakukan dengan cara:
mengoptimalkan penerimaan dari: Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN), PPhPasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan;
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan; dan
3. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota.

Dalam rangka pencapaian upaya peningkatan pendapatan daerah tersebut, beberapa strategi yang harus diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain sebagai berikut :

1. Strategi pencapaian target peningkatan PAD :
 - a. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
 - b. Pelaksanaan pemungutan atas objek pajak/retribusi baru dan pengembangan system operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - c. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - d. Melaksanakan pelayanan secara khusus untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak melalui *drivethru*, gerai samsat dan samsat *online/mobile*, layanan SMS, dan pengembangan samsat *outlet*;
 - e. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa kantor bersama;
 - f. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
 - g. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, serta mengoptimalkan peran badan pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan;

- h. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah;
- i. Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran PD sebagai unit kerja penghasil di bidang pendapatan daerah; dan
- j. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan PD penghasil.

2. Strategi pencapaian target pendapatan transfer :

- a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
- b. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan bagi hasil.
- c. Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan *lifting* migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
- d. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, DAU, dan DAK.

4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Gambaran umum tentang kebijakan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.1

Target Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	P-APBD 2021	PPPAS 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
1.	PENDAPATAN DAERAH	2.554.229.173.538	1.927.536.032.188	(626.693.141.350)	(32,51)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	767.219.366.538	814.514.935.188	47.295.568.650	5,81
1.1.1	Pajak Daerah	649.853.405.459	698.200.594.255	48.347.188.796	6,92
1.1.2.	Retribusi Daerah	20,214,191,546	21.682.741.400	1.468.549.854	6,77
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.500.00.000	5.500.000.000	-	-
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	91.651.769.533	89.131.599.533	(2.520.170.000)	(2,83)
1.2	Pendapatan Transfer	1.692.509.807.000	1.113.021.097.000	(579.488.710.000)	(52,06)
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.692.509.807.000	1.113.021.097.000	(579.488.710.000)	(52,06)
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.636.070.810.000	1.106.825.425.000	(529.245.385.000)	(47,82)
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	1.089.440.590.000	1.106.825.425.000	17.384.835.000	1,57
	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	152.890.551.000	165.966.646.000	13.076.095.000	7,88
	Dana Alokasi Umum	939,550,039,000	940.858.778.000	1.308.739.000	0,14
1.2.1.1.1	Dana Transfer Khusus	543,630,220,000	0	(543.630.220.000)	(100)
	DAK Fisik	152,947,098,000	0	(152.947.098.000)	-
	DAK Non Fisik	390,683,122,000	0	(390.683.122.000)	-
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	56,438,997,000	6.195.673.000	(50.243.324.000)	(810,9)
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	94.500.000.000	0	(94.500.000.000)	(100)
1.3.1	Hibah	94.500.000.000	0	(94.500.000.000,00)	(100)
	Jumlah Pendapatan	2.554.229.173.538	1.927.536.032.188	(626.693.141.350)	(32,51)

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Arah kebijakan belanja daerah diarahkan pada *money follow program priority* yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat (gaji pegawai, air minum, listrik, air bersih, dan lainnya), kegiatan yang memprioritaskan pada prioritas pembangunan utama (pembangunan agropolitan, pembangunan bahari, pembangunan pariwisata, peningkatan ekonomi masyarakat, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan) dan program/kegiatan prioritas yang menunjang pembangunan (pengembangan tata kelola pertambangan, pengembangan energi dan infrastruktur kewilayahan, pembangunan sosial, peningkatan tatakelola birokrasi dan pelayanan publik, pembangunan berdemokrasi, peningkatan pembangunan bidang kebencanaan, pengendalian lingkungan hidup). Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi.

Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tematik pembangunan khususnya pada masing-masing kabupaten/kota secara administratif. Belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga harus memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerjasama pemerintah dan swasta, peran CSR, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi.

5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer

5.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari jenis belanja :

- 1) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah.
- 3) Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
- 4) Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 5) Belanja Hibah digunakan menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- 6) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

5.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Adapun jenis belanja modal adalah sebagai berikut :

Belanja Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- 1) Belanja Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 2) Belanja Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 3) Belanja Bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 5) Belanja Aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok lain dan diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 6) Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

5.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 910/4350Sj tentang Kebijakan Dalam Penyusunan APBD TA. 2022 Maka alokasi anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) di naikan sebesar 5 - 10% dari alokasi BTT APBD TA. 2021.

5.2.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, yang terdiri dari jenis belanja :

- 1.) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
- 2.) Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait. Bantuan keuangan yang dimaksud terdiri atas Bantuan Keuangan antar-Daerah provinsi, Bantuan Keuangan antar-Daerah kabupaten/kota, Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, Bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya, dan/atau Bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Gambaran umum target kebijakan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini

Tabel V.1

Target Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	PAPBD 2021	PPPAS 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
2	BELANJA DAERAH	2.846.155.154.540	2.496.938.058.958	(349,217,095,582)	(13,99)
2.1	Belanja Operasi	1.864.165.124.990	1.748.138.898.311	(116,026,226,679)	(6,64)
2.1.1	Belanja Pegawai	839.768.817.304	868.765.783.692	28,996,966,388	3,34
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	718.210.767.861	805.118.336.869	86,907,569,008	10,79
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	303.769.127.465	71.679.939.750	(232,089,187,715)	(323,79)
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.416.416.360	2.574.838.000	158.421.800	6,15
2.2	Belanja Modal	574.963.103.965	249.141.470.331	(325,821,633,634)	(130,78)
	Belanja Modal Tanah	-	499.390.000	499.390.000,00	100
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.875.356.857	20.916.548.926	(129,958,807,931)	(621,3)
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	108.005.921.278	17.216.399.915	(90,789,521,363)	(527,3)
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	293.395.316.586	208.725.085.986	(84,670,230,600)	(40,57)
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.686.509.244	1.784.045.504	(20,902,463,740)	(1.171,6)
2.3	Belanja Tidak Terduga	20.303.624.601	37.050.721.116	16,747,096,515	45,20
2.4	Belanja Transfer	386.723.300.984	462.606.969.200	75.883.668.216	16,40
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	346.986.350.984	392.141.169.200	45.154.818.216	11,51
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	39.736.950.000	70.465.800.000	30.728.850.000	43,61
	Jumlah Belanja Daerah	2.846.155.154.540	2.496.938.058.958	(349,217,095,582)	(13,99)

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 sebagaimana yang tergambar pada Tabel III.16, diarahkan pada:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Retribusi Daerah;
2. Meningkatkan pembentukan dana tak terduga untuk mengantisipasi apabila terjadi kejadian luar biasa pada tahun 2022.

Sehubungan dengan masa pencairan pinjaman untuk fasilitas tranche I (Infrastruktur Rumah Sakit dan Alat Kesehatan) senilai Rp.90.321.760.778,00 dari pinjaman PT. SMI sampai dengan bulan April tahun 2022, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melanjutkan dan menganggarkan kembali kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Alat Kesehatan di RSUD pada penerimaan pembiayaan tahun 2022.

6.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2022 merupakan pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok utang yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.

Secara umum proyeksi/ target pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2022 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel VI.1

Target Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	P-APBD 2021	PPPAS 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH	291.925.981.003	569.402.026.770	277.476.045.767	48,73
3.1	Penerimaan Pembiayaan	294.832.738.603	667.595.077.962	372.762.339.359	55.84
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	49.536.738.603	577.273.317.184	527.736.578.581	91,42
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	245.296.000.000	90.321.760.778	(154.974.239.222)	(171,5)
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.906.757.600	98.193.051.192	95.286.293.592	97,04
3.2.4	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	2.906.757.600	98.193.051.192	95.286.293.592	97,04
	Jumlah Pembiayaan Netto	291.925.981.600	569.402.026.770	277.476.045.767	48,73
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-	-

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Masih masifnya penyebaran pandemi *Covid-19*, sehingga tema pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2022 tetap berfokus pada upaya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat dengan mengembangkan potensi unggulan daerah yang saat ini mulai tumbuh secara positif, sehingga terjadi pemerataan hasil-hasil pembangunan yang dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Disamping itu upaya peningkatan pelayanan kesehatan tetap terus dilaksanakan sesuai kebijakan nasional dalam upaya mempercepat terwujudnya *herd immunity* atau kekebalan komunitas guna menekan laju pertumbuhan kasus *Covid-19* di Indonesia. Tema RKPD Tahun 2022 adalah

“Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat menuju Sumber Daya Manusia yang Unggul”

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan sasaran/arah kebijakan serta target kinerja pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 serta dilakukan dengan perkuatan pelaksanaan prinsip *Money Follows Program* dan Pendekatan Pembangunan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial (THIS). Sasaran pembangunan daerah tahun 2022 yang hendak dicapai adalah sasaran-sasaran prioritas daerah sebagaimana yang dijabarkan dari visi, misi dan program unggulan Gubernur, Wakil Gubernur terpilih 2017-2022 yang telah tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2022 sebagai dokumen rencana tahunan.

Prioritas pembangunan daerah berisi program-program unggulan yang paling tinggi korelasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2022 tetap mengacu pada arah kebijakan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan dan fokus prioritas pembangunan pada RKPD 2022 sebagai berikut :

1. PEMBANGUNAN AGROPOLITAN

Fokus kegiatan pada: 1). memperluas lahan produksi lada di Bangka Belitung dalam rangka mengembalikan lada sebagai produk agrobisnis andalan Bangka Belitung sehingga kejayaan Babel sebagai Provinsi Lada bisa dicapai kembali; 2). membangun pusat penelitian dan pengembangan rekayasa lada maupun produk perkebunan lainnya seperti karet dan sawit di Provinsi Bangka Belitung; 3). memberikan pelatihan agrobisnis profesional kepada petani-petani di Bangka Belitung sehingga petani mampu memproduksi produk pertanian (khususnya lada) dengan kualitas unggul; 4). memberikan bantuan bibit dan sarana pendukung pengembangan agrobisnis lainnya agar petani memperoleh hasil optimal.

2. PEMBANGUNAN BAHARI

Fokus kegiatan pada : 1). memberikan dukungan berupa pemberian alat-alat yang modern dan pendampingan proses hilir hasil perikanan terhadap nelayan-nelayan Bangka Belitung, demi peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk; 2). mendukung pelaku usaha sektor bahari untuk mengembangkan sektor usaha yang ramah lingkungan.

3. PENGEMBANGAN PARIWISATA

Fokus kegiatan pada: 1). menjadikan Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional melalui event-event seni-budaya atau olahraga bernuansa bahari level nasional/internasional seperti, Festival Budaya Melayu, Festival Kuliner Bangka Belitung, Karnaval Budaya serumpun Sebalai, Triathlon, Maraton, dll; 2). *rebranding* pantai-pantai di Bangka Belitung melalui desain PR yang menarik seperti cerita atau sejarah keunggulan pantai tersebut dibanding lainnya; 3). memberikan insentif kepada investor pariwisata untuk membangun bisnis pariwisatanya di Bangka Belitung melalui pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, air, internet, dll) secara memadai demi pengembangan konsep *waterfront city*.

4. PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT

Fokus kegiatan pada: 1). mengembangkan bisnis UMKM di Bangka Belitung agar tetap kompetitif di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui bantuan promosi (Gelar Pameran UMKM), temu investor atau buyer (*Business Gathering*), dan pendampingan pelatihan kapasitas UMKM (*Training*); 2). memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mengakses kredit pengembangan usaha; 3). melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional di Bangka Belitung menjadi pasar yang bersih sehingga bisa bersaing dengan pasar swalayan modern; 4). pendirian dan optimalisasi peran koperasi untuk membantu para petani dan pedagang kecil untuk mencegah penghisapan para tengkulak dan rentenir.

5. PEMBANGUNAN KESEHATAN

Pembangunan kesehatan difokuskan pada upaya untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat, dan meningkatnya daya tanggap dan perlindungan masyarakat terhadap resiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, hingga lansia. Target sasaran yang telah dilaksanakan antara lain upayapeningkatan dan pemenuhan terhadap: percepatan penurunan *stunting* melalui status kesehatan dan gizi ibu dan anak; pengendalian penyakit; akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil/pedesaan/pulau-pulau; cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan; kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta responsivitas sistem kesehatan.

6. PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Pembangunan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini masih difokuskan kepada pemerataan pendidikan melalui peningkatan akses, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, untuk meningkatkan cakupan

pendidikan sampai pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mulai dari pendidikan anak usia dini, penuntasan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah, hingga memberikan kesempatan pendidikan tinggi bagi masyarakat. Pemenuhan akses layanan pendidikan berkualitas ini juga diharapkan dapat menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan antar kelompok masyarakat, antarwilayah, dan antarjenis kelamin (gender). Sementara itu, khusus pembangunan pendidikan menengah difokuskan pada dua hal yaitu meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dan meningkatkan relevansi lulusan pendidikan menengah (vokasi) terhadap dunia kerja, terutama dalam upaya mendukung capaian prioritas unggulan daerah.

7. PENINGKATAN TATA KELOLA BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK

Fokus kegiatan Reformasi birokrasi berbasis kompetensi (*meritokras*) yaitu dengan proses promosi jabatan di Pemprov melalui *fit and proper test* dengan lelang jabatan.

VIII. PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 ini disusun untuk dibahas dan pada akhirnya disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Pangkalpinang, 06 Oktober 2021

**PIMPINAN DPRD
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG
KETUA,**




HERMAN SUHADI, S.Sos

WAKIL KETUA,



HENDRA APOLLO, S.T., M.Si

WAKIL KETUA,



MUHAMAD AMIN, SE

WAKIL KETUA,



AMRI CAHYADI, S.T., MM

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



ERZALDI ROSMAN